

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Muhammad Husain Thabathaba'i

a. Biografi Muhammad Husain Thabathaba'i

Al-Sayyid Muhammad Husain bin Al-sayyid Muhammad bin Muhammad Husain bin al-Mirza 'Ali Asghar Syaikh al-Islam at-Thabataba'i at-Tabrtz al-Qadh adalah nama lengkap dari Thabathaba'i. Ia dilahirkan di Tabriz, Iran (Persia) pada tanggal 29 Dzulhijjah 1321 H. Ia dilahirkan dalam keluarga terpelajar yang telah melahirkan ulama-ulama Islam terkemuka di sejumlah bidang keilmuan selama empat belas generasi saat itu. Ayahnya, Muhammad, adalah seorang ulama terkenal di beberapa wilayah Iran, dan keturunannya, Mirza Ali Ashgal Syaikh al-Islam, adalah seorang ulama terkemuka di Tabriz. AlSayyid Muhammad Husain, kakeknya, dianggap sebagai salah satu murid terbaik Syekh Musa Kasyif al-Ghita dan penulis al-Jawahir. Diketahui bahwa Thabathaba'i mempunyai kecenderungan ilmiah yang kuat. Sayyid Najm al-Din Abd al-Ghaffar Thabathabai, seorang ulama di Tabriz yang dikenal sebagai Sheikhul Islam, adalah ayah dari Abd al-Wahhab Hamadani, kakek buyutnya, yang lahir dan besar di Samarkand. Sesaat sebelum dinasti Safawi menggantikan Al-Qoyunlu pada tahun 907 H/1501 M, Abd al-Wahhab Hamadani menggantikan ayahnya setelah kematiannya.¹

Sayid Mohammad Hossein Thabathabai kehilangan kasih sayang ibunya ketika dia berusia lima tahun, dan ibunya meninggal, meninggalkannya selamanya. Ketika ayahnya meninggal dunia saat ia berusia sembilan tahun, kesedihannya sangat mendalam. Sayid Mohammad Hossein hanya tinggal bersama adik laki-laknya sejak saat itu. Namun Allah SWT tidak pernah membiarkan umat-Nya ada tanpa pengawasan.

¹ Fatimah Isyti Karimah dan Iwan Caca Gunawan, "Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran karya Muhammad Husain Thabathaba'i". *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 2, Nomor 1, 2022. hlm. 43

Rahmat dan perlindungan Tuhan ibarat atap yang senantiasa menutupi kehidupan manusia.

Tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup dengan nyaman sepanjang waktu tanpa harus menghadapi masalah dan tantangan. Menurut orang bijak, tidak akan ada banyak hal yang bisa dibanggakan dalam hidup Anda, jika yang Anda lakukan dalam hidup hanyalah meniru gaya hidup orang lain dan mengikuti orang banyak. Setiap orang memiliki ciri kepribadian, kemampuan, dan potensi unik yang harus mereka kejar, menurut sejumlah pakar pendidikan. Manusia jarang mendapat kesempatan untuk mewujudkan sepenuhnya kemampuan dan potensi bawaannya. Hal ini dilakukan oleh Allamah Sayid Thabathabai. Dia adalah seorang sarjana brilian yang memiliki kemampuan untuk mengubah bidang filsafat secara signifikan. Tidak ada keraguan bahwa Allah layak mendapat peringkat di antara terdekiawan Islam paling terkemuka di dunia modern.²

Keberagaman ilmu yang dimiliki Thabataba'i bukan berasal dari seorang muslim, melainkan dari beberapa tokoh terkemuka di bidang tersebut. Ia belajar di bawah bimbingan Syekh Muhammad Husain al-Naibiy dan Syekh Muhammad Husain al-Kamyaniy selama proses reformasi, di mana ia memperoleh pengetahuan tentang al-fiqh dan ushul al-fiqh. Al-Sayyid Husain al-Badikubiy memberikan ilmu filsafat, Ali al-Sayyid Abe al-Qasim al-Khawinsari memberikan ilmu al-Riyadiyat (matematika/ilmu pasti), dan Al Haj Mirza 'Ali al-Qadi memberikan ilmu etika. Thabathaba'i senang mengunjungi Najaz, Tabriz, Qum, dan daerah sekitarnya untuk menimba ilmu umum dan agama. Kepiawaiannya dalam menyusun kitab-kitab suci, khususnya Tafsir al-Mizan, diperkuat oleh ide-ide mendasar yang diperoleh dari lembaga pendidikan. Berawal dari keluarganya, Thabathaba'i fokus mempelajari dasar-dasar agama,

² Andi, "Biografi Allamah Thabathabai, Penulis Tafsir al-Mizan" <https://www.aahlulbaitindonesia.or.id/berita/s13-berita/biografi-allamah-thabathabai-penulis-tafsir-al-mizan/>. Diakses pada 3 Oktober 2023.

termasuk menulis dan membaca Al-Qur'an serta membaca karya sastra dan sejarah. Sebagian besar karyanya, yang melengkapi citranya sebagai seorang penerjemah, berbahasa Persia dan Arab, bahkan di lembaga pendidikan resmi.

Ketika Thabathaba'i kembali ke Najaf pada tahun 1925, ia belajar di bawah bimbingan langsung para ulama terkemuka fiqh Syi'ah dan ushul fiqh, antara lain Ayatullah Syaikh Muhammad Husain Isfahani, Ayatullah Na'ini, dan Ayatullah Sayyid Abu al-Hasan Isfahani. Selain memberikan komentar terhadap sejumlah karya kenamaan, antara lain karya Mullah Sadra Asfar dan Masayir, Ibnu Sina Syifa, Ibnu Tarka Tamhid, dan Ibnu Maskawaih Akhlak, filsafat langsung Sayyid Husain Badkubi selama enam tahun.³

Thabatabai mempelajari *'ilm hudhuri* (ilmu yang diterima langsung dari Allah) dan *'ilm hushuli* (ilmu yang diperoleh melalui upaya pembelajaran tradisional). Haji Mirza 'Ali Qadhi mengajarnya *ma'rifah*. Fushush Al-Hikam karya Ibnu Arabi diajarkan oleh Haji Mirza. Berkat pengajarnya ini, Thabatabai mampu mengamalkan *asketisme* dan *spiritualitas* selain menjadi ahli akademis dalam topik tersebut. Dia berdoa dan berpuasa dengan tekun, dan setelah beberapa saat dia dapat berbicara secara utuh. Pada tahun 1935, Thabatabai kembali ke kampung halamannya di Tabriz karena kesulitan keuangan. Dia menghabiskan sepuluh tahun tinggal di sana. Fakta bahwa ia harus bekerja sebagai petani dan tidak bisa melepaskan diri dari interaksi sosial situasi yang ia anggap sebagai "masa kekeringan spiritual dalam hidupnya" telah menghalanginya untuk terlibat dalam pemikiran atau refleksi. Meski begitu, ia mampu menghasilkan sejumlah publikasi ilmiah dan menyampaikan informasi kepada sekelompok kecil orang. Meski begitu, meski Thabatabai memiliki kehebatan ilmiah, Tabriz masih merupakan sebuah kota kecil. Ia kembali dari Tabriz ke Qum, pusat ilmu agama

³ Tamrin, "*Tafsir al- Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir*", AL-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 01, No. 1, 2019, hlm. 7

paling penting di Iran, pada tahun 1364 H/1945 M. Di sana, ia mulai belajar filsafat, etika, dan tafsir Al-Quran di sejumlah kelompok belajar.⁴

Tujuan utama Thaba'thaba'i di Iran adalah membentuk elit intelektual baru di antara kelompok intelektual kontemporer yang diwakili oleh intelektual Islam. Program dan tanggung jawab ini mencakup lebih dari sekedar pengetahuan Nubuwwah, keyakinan tentang awal mula manusia, risalah, dan impian. Dia menyusun beberapa risalah Tibriz, termasuk satu tentang nama dan kualitas, satu lagi tentang perbuatan ilahi, satu tentang perantaraan manusia dengan Tuhan, satu tentang kehidupan manusia sebelum dan sesudah dunia, satu tentang wilayah, dan satu lagi tentang kenabian. Sementara itu, ia menyusun karya-karya berikut di Qum: Al-Ashfar al-Arba'ah (terbit sembilan jilid), penjelasan kifayat al-Ushul, Mulla Sadra, dan Tafsir al-Mizān (prinsip dan praktik filsafat realisme). Karya-karya tersebut antara lain: wahyu atau kesadaran mistik; dua risalah tentang pemerintahan dan wilayah Islam; sebuah risalah tentang keajaiban; Ali dan Filsafat Suci; Islam Syiah; Al-Qur'an dalam Islam; kumpulan artikel; pertanyaan pribadi; dan diskusi ilmu pengetahuan, filsafat, dan mata pelajaran lainnya berdasarkan Sunnah Nabi.

Pada hari Minggu tanggal 18 Januari 1402 H atau tanggal 15 November 1981, di kota Qum, Thabathabai melakukan perjalanan kembali ke Rahmatullah. Penyakit yang berkepanjangan merenggut nyawanya. Ribuan orang menghadiri pemakamannya, bersama para pemimpin agama, pegawai pemerintah, dan ulama. Salah satu muridnya, Sayyed Abdullah Shirazi, mengatakan bahwa untuk memperingati meninggalnya gurunya, Masyhad memperingati hari berkabung dan hari libur umum pada hari wafatnya Tabatabai.⁵

⁴ Amrillah Achmad, "*Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai*", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021. hlm. 252

⁵ Amrillah Achmad, "*Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai*". hlm. 254

b. Karya-Karya Muhammad Husain Thabathaba'i

Tabataba'i adalah seorang ulama atau pemikir Syi'ah modern yang memiliki keahlian di beberapa bidang. Muqodimah al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an memuat beberapa tulisannya, beberapa diantaranya sebagai berikut, menunjukkan pengetahuannya tentang berbagai topik dalam bidang ilmu ini: Ushul al-Falsafah, Bidayah al-Hikmah fi al-Falsafah, Ta'liqat'ala Kitab al-Asfar fi al-Falsafah li al-Filoshof, Ta'liqat 'ala Kitab Ushul al-Kafiy, Risalah fi al Asma' wa al-Shifat, Risalah fi al I'tibarat, Risalah al-I'jaz, Risalah fi al Af'al, Risalah fi al-Insan ba'd al Dunya, Risalah fi al-Insan fi al-Dunya, Risalah fi al-Insan Qabl al-Dunya, Risalah fi al-Burhan, Risalah fi al Tahlil, Risalah fi al-Tarkib, Risalah fi al-Dzat, Risalah fi 'Ilmu al-Imam, Risalah fi al-Quwwah wa al-Fi'l, Risalah fi al-Mustaqat, Risalah fi al Mughalatah, Risalah fi al-Nubuat wa al-Manamat, Risalah fi Nadmami al Hukm, Risalah fi al-Wahy, Risalah fi al-Wasait, Risalah fi al-Wilayah, Risalah fi al-Islam, Al-Qur'an fi al-Islam, Al-Mar'ah fi al-Islam, Mandzumah fi Qawaid al-Khath al Farizy, dan Al-Mizan fi Tafsir alQur'an.⁶

Dari karya Thabathaba'i tersebut di atas terlihat bahwa keluasan ilmu yang dicakup oleh ahli tafsir ini mencakup berbagai aspek, baik aspek keagamaan maupun aspek sosial masyarakat dan pemerintahan.

2. Tafsir al-Mizan

a. Latar belakang penulisan Tafsir al-Mizan

Syekh Thabathaba'i mulai menyusun kitab tafsir saat ia menjadi instruktur di Universitas Qum di Iran. Pada saat itu, siswa meminta agar instruktur mengumpulkan beberapa materi pelajaran dan menyusunnya menjadi penjelasan yang jelas dan menyeluruh. Akhirnya, dia menuruti tuntutan murid-muridnya, dan karyanya yang berjumlah dua puluh jilid, Tafsir Al-Mizan, diterbitkan. Syekh Tabathaba'i memberi

⁶ Ahmad Fauzan, "*Manhaj Tafsir AL-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an Karya Muhammad Husain Tabataba'i*", Vol: 03 No. 2, 2018. hlm. 122

judul buku ini "Al-Mizan" karena ia bermaksud tafsirnya menjadi "pertimbangan" yang akan memberikan sudut pandang yang tegas dan tidak memihak kepada umat Islam ketika menghadapi tantangan atau kesulitan yang berbeda dengan memberikan "Al-Qur'an bil Al-Qur'an" prioritas.⁷ Persoalan kajian yang berkaitan dengan suasana Hauzah Ilmiah di Qum adalah penerjemahan Al-Quran, suatu ikhtiar yang sangat melibatkan para ulama dan pelajar. Di hadapan para ahli lainnya, beliau juga mengadakan diskusi mendalam mengenai ajaran mistik dari agama dan filsafat utama dunia dengan sarjana Perancis Profesor Henry Coby dan lainnya. Alasan mengapa kitab tafsir ini sengaja diberi judul al-Mizan adalah karena Thabathabai memuat berbagai sudut pandang di dalamnya yang dikaji dan dipertanyakan secara menyeluruh oleh para ahli tafsir serta para profesional ilmiah lainnya di bidang tersebut, termasuk para sejarawan dan ahli hadis. Selain itu, Thabathabai mendasarkan penafsirannya pada penafsiran lain dalam bidang tafsir, hadis, sirah, sejarah, bahasa, dan bidang lain yang dianggapnya sangat relevan dan mampu mendukung penafsirannya. Meski demikian, ia tetap memberikan komentar dan kritik. Keunggulannya dibandingkan mufassir lainnya adalah ini.⁸

Menurut Abu Al-Qasim, kitab Tafsir Al-Mizan aslinya disusun dalam bahasa Arab. Pernyataan ini kemudian dipublikasikan di Iran, kemudian di kawasan Beirut. Tafsir Al-Mizan masih tersedia di beberapa perpustakaan dan perguruan tinggi. Banyak orang hanya mengumpulkan sedikit koleksi buku. Hal ini menunjukkan bagaimana Tafsir Al-Mizan mendapatkan popularitas dan penerimaan masyarakat. Teks asli Arab Tafsir Al-Mizan terbagi menjadi dua puluh kitab. Setiap volume komentar memiliki sekitar empat ratus halaman di dalamnya. Penggunaan bahasa Arab dalam kitab tafsir

⁷ Rangga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba'i", Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 1, Nomor 2, 2021. hlm 147

⁸ Amrillah Achmad, "Telaah Tafsir al-Mizan Karya Thabathabai", Tafsere Vol. 9 No. 2, 2021. hlm. 255

Syekh Tabathaba'i dibenarkan karena para pembaca Tafsir Al-Mizan akan mempelajari setiap pelajaran yang beliau uraikan dengan sangat rinci. Di sisi lain, sebagian siswa mengkonversi Tafsir Al-Mizan ke dalam bahasa Persia yang mereka ajar. Jilid tafsir berbahasa Persia masing-masing dibagi menjadi dua jilid. Tafsir Al-Mizan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Maulana Sa'id Akhtar Ridwi, dan semua persiapan episode telah selesai.⁹

Penjelasan Tafsir al-Mizan lugas, membosankan, dan tidak sistematis bila seseorang meluangkan waktu untuk membacanya. Untuk alasan apa hal ini terjadi? Meskipun pendekatan yang disarankan penerjemah terkesan tidak memihak, namun pendekatan ini mengabaikan kepentingan beberapa pihak yang saling berseberangan. Jika kita mencermati bagian pembahasan ini, keyakinan akan kesalahan penjelasan ini akan menjadi lebih jelas untuk mendukung argumen-argumen tersebut dan menentukan apakah ada hubungannya.

Thabathaba'i antara lain menghabiskan waktunya di kampus, menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan mahasiswa, dan karyanya akan diterbitkan dalam format ilmiah. Beliau kemudian mencatat pandangan ini, khususnya sehubungan dengan penafsiran Al-Quran, yang mempunyai banyak kehalusan progresif dan al-Ra'yu, kecenderungan yang masuk akal. Thabathaba'i menggunakan teknik ma'tsur dan penalaran logis untuk menyampaikan prinsip intelektual teologi Islam dalam karya-karya interpretasinya. Mentalitas Abu Qasim al-Razzaqi mengklaim bahwa hal ini dimaksudkan untuk memberikan orang-orang yang skeptis terhadap wahyu batin sebuah kerangka berpikir tentang upaya mereka untuk menegakkan kemurnian Islam. Ide-ide tersebut dituangkan dalam bentuk Tadwin al-tafsiran atau dapat dikatakan beliau adalah seorang pembaharu internal yang idenya mengkaji teks Al-Quran yang tercipta pada masa keikutsertaan Thabathaba' I dalam kegiatan resmi

⁹ Rangga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Thabathaba' i", hlm. 148

kampus. Saat itu, beliau memberikan materi kepada siswa tentang cara menafsirkan atau mempelajari Al-Quran. Apa yang dibawakan oleh ceramah allamah akan lebih bermakna dan populer di masyarakat jika dituangkan dalam bentuk tulisan dan menjadi rujukan dalam pemikiran seseorang.¹⁰

b. Metode Penafsiran Tafsir al-Mizan

Kemudian mengenai manaj penafsiran atau metode penafsiran. Yang dimaksud dengan tafsir manhaj adalah cara yang digunakan untuk menciptakan produk tafsir. Peneliti mengelompokkan berbagai strategi penafsiran ke dalam dua kategori, yaitu tata cara Maudhu'i dan Mushafi. Kedua kelompok tersebut digolongkan menjadi dua kategori, yaitu metode tafsir Maudhu'i yang dibagi lagi menjadi metode tafsir Muqarran, dan metode tafsir Muqarran untuk metode tafsir Maudhu'i. Pendekatan tafsir Mushafi terbagi menjadi dua kelompok yaitu Tahlili dan Ijmali. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Syekh Tabathaba'i sering menerapkan pendekatan tafsir Tahlili ketika menafsirkan Al-Qur'an.

Teknik Tahlili digunakan oleh Tafsir al-Mizan. Teknik Tahlili, sebagaimana diketahui, merupakan suatu pendekatan membaca Al-Qur'an yang melibatkan penjelasan makna yang terdapat dalam ayat-ayatnya berdasarkan norma susunan atau urutan huruf. Analisis konten setiap ayat dalam Al-Qur'an disertakan. Selain itu, pendekatan ini menawarkan pemahaman yang luas mengenai bahasa ayat, munasabah, atau hubungan antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya, asbab an-nuzul, makna ayat secara keseluruhan, prinsip-prinsip yang berlaku, dan berbagai sudut pandang yang berlawanan. Ada akademisi di kalangan komunitas Madzhab yang membahas berbagai macam qira'at, i'rab, dan kata-kata tertentu. Penulis akan memberikan rincian tambahan di bawah ini untuk mengilustrasikan bagaimana menggunakan pendekatan Tahlili untuk menafsirkan

¹⁰ Tamrin, "Tafsir al- Mizan: Karakteristik dan Corak Tafsir", AL-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Volume 01, No. 1, 2019, hlm. 11-13

buku ini. Selain itu, penjelasan menyeluruh sepanjang bulan Juz, mulai dari Surat Al-Fatihah hingga Surat An-Nas, menunjukkan bahwa kitab tafsir ini termasuk dalam kategori menggunakan pendekatan tahlili.¹¹

Pendekatan tafsir khusus mufassir untuk memahami Al-Qur'an dengan menggunakan Tafsir Al-Mizan adalah sebagai berikut::

- 1) Dia banyak menggunakan statistik dalam penafsirannya terhadap Al-Qur'an. Info ini bersumber dari para filosof, mufassir, muhadditsin, dan sumber lainnya.
- 2) Syekh Thabathaba'i terlebih dahulu memperjelas maksud surat dan ayat-ayatnya sebelum mendalami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an darinya.
- 3) Beliau beberapa kali merujuk pendapat para mufassir dan ahli sunnah lainnya sebelum menyatakan menerima atau menolak gagasan atau usul tersebut, serta menjelaskan munasabah ayat tersebut dari ayat ke ayat. Syekh Tabathaba'i misalnya, memberikan tafsir terhadap QS. Ali-Imran: 130-138. Menurut Syekh Tabathaba'i, ayat ini mengungkapkan prinsip menjalankan aktivitas yang baik dan menjauhi aktivitas yang buruk. Selain itu, ada hubungan atau munasabah antara ayat ini dengan ayat sebelum atau sesudahnya, yang penjelasannya ada hubungannya dengan perang Uhud.
- 4) Ia membahas asbabun nuzul, atau alasan di balik turunnya teks Al-Qur'an, dalam penafsirannya. Jika ada ayat-ayat yang sah dalam Al-Quran, maka tafsir para sahabat dan tabi'in terhadap ayat-ayat tersebut dicantumkan di dalam teks.
- 5) Dengan menggunakan hadis Nabi SAW. Syekh Tabathaba'i meneliti suatu bagian berdasarkan ayat-ayat terkait lainnya, namun ia hanya mengidentifikasi penulis umum kitab hadis tersebut dan tidak menjelaskan secara rinci organisasi sanad hadis secara keseluruhan.

¹¹ Fatimah Isyti Karimah dan Iwan Caca Gunawan, "*Manhaj Tafsir Al-Mizan Fi Tafsir al-Quran karya Muhammad Husain Thabathaba'i*". hlm. 43

- 6) Menurut tafsir Tafsir Al-Mizan, mufasssir memperjelas baik makna dzohir suatu ayat maupun makna batinnya. Makna yang disarankan suatu ayat disebut makna batinnya, sedangkan makna tersurat suatu ayat Al-Qur'an disebut dengan dzohirnya.
- 7) Ayat-ayat yang ditafsir Thabataba'i kemudian dijelaskan dengan menggunakan pendekatan linguistik.
- 8) Syekh Tabathaba'i menjelaskan bahwa ketika membaca ayat-ayat yang mengandung aspek gaib, hanya Allah SWT yang memahami makna tawil, menandakan bahwa sesuatu yang mengandung ilmu gaib tidak dapat ditangkap atau diterima oleh akal manusia.
- 9) Beliau hanya memberikan penjelasan secara luas atau sketsa terhadap ayat-ayat tersebut ketika berbicara tentang ayat-ayat yang memuat hukum fiqih.¹²

c. Corak Penafsiran Tafsir al-Mizan

Berdasarkan tata cara atau gaya Tafsir Al-Mizan. Pola atau aliran tafsir, menurut Nasrudin Baidan, sering disebut al-laun dalam bahasa Arab, adalah pola pikir, arah, atau kecenderungan yang mengatur proses penafsiran. Dalam karyanya *Membumikan Al-Quran*, M. Quraish Shihab menguraikan banyak model gaya atau lapisan penafsiran, seperti gaya fiqhi, gaya shufy, gaya 'ilmi, gaya bayan, teologi, gaya adabiy ijtimai'y, dan sebagainya. pada. Terlihat dari pembacaan tafsir Tafsir Al-Mizan Tabathaba'i bahwa bentuk tafsir ini bersifat teologis atau filosofis, dan dikemas dengan kehalusan teologis.¹³

¹² Rangga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Tabathaba'i", hlm. 149

¹³ Rangga Oshi Kurniawan dan Aliviyah Rosi Khairunnisa, "Karakteristik dan Metodologi Tafsir Al-Mizan Al-Tabathaba'i", hlm. 148

3. Muhammad 'Abid Al-Jabiri

a. Biografi Tafsir Nuzuli al-Jabiri

Muhammad dan al-Wazinah, sepasang suami istri, melahirkan Muhammad Abid al-Jabiri. lahir pada tanggal 27 Desember 1935, di kota Figuig, Maroko selatan. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran al-Jabiri: beberapa mengklaim tahun 1936, sementara yang lain percaya tahun 1935. Al-Jabiri dibesarkan dalam keluarga yang mendukung kemerdekaan Maroko dari dominasi Prancis dan Spanyol. Ayahnya adalah salah satu pemimpin nasionalis yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Maroko, hingga darah nasionalisme mengucur dari dirinya. Ia merupakan keturunan Sayyid Abd al-Jabbar al-Fajji, ulama terkenal yang tulisan dan makalahnya disimpan di koleksi Orientalis Prancis, melalui garis keturunan ibu. Di masa mudanya, Al-Jabiri terlihat sebagai anak muda yang bahagia karena segala kebutuhannya baik psikis maupun fisik selalu tercukupi. Keluarga orang tuanya memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan rasa hormat. Selain mengenyam pendidikan konvensional di Masjid Al-Hajj, Al-Jabiri menyelesaikan sekolah awalnya di negaranya sendiri. Salah satu tokoh *salafiyah An-nahdlawiyah* yang melakukan upaya modernisasi dan reformasi Islam secara patriotik adalah Muhammad Farraj. Al-Jabiri bersekolah di sekolah dasar Prancis untuk sekolahnya. Ia kemudian melanjutkan ke *Madrasah Hurray Wathaniyah* untuk menyelesaikan studi dasar. Setelah itu, dia bersekolah di Casablanca untuk sekolah menengahnya pada tahun 1951–1953. Tahun 1953–1955, setelah lulus dari *ad-Dar al-Baidla'* (Casablanca), merupakan titik balik bagi Maroko dan Al-Jabiri. Maroko tetap bertahan dalam perjuangan kemerdekaannya saat ini. Karena itu, Jabiri terpaksa bergabung dengan gerakan politik anti-kolonial Prancis dalam upaya mempertahankan otoritas kolonial Maroko. Al-Jabiri melihat kekosongan ini sebagai peralihan dari masa remaja menuju kedewasaan juga. Kehidupan

pribadi Al-Jabiri sangat dipengaruhi oleh masa transformasi politik dan sosial di Maroko.¹⁴

Pada tahun 1959, ia mendaftar di Universitas Damaskus Suriah untuk belajar filsafat. Tahun berikutnya, ia belajar di Universitas Rabat yang baru didirikan. Dia dipenjarakan pada tahun 1964 bersama rekan-rekannya di UNFP karena berkomplot melawan pemerintah. Namun, dia dibebaskan pada tahun yang sama. Selain itu, ia bekerja sebagai guru sekolah menengah dan terlibat dalam perencanaan dan penilaian pendidikan.¹⁵

Dengan tesis berjudul “Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun” (*Filsafat al-tarikh ‘inda Ibnu Khaldun*) di bawah arahan Pak Aziz Lahbabi, ia lulus ujian nasional pada tahun 1967. Gelar PhD di almamaternya selesai pada tahun 1970, dan beliau mengeluarkan kitab yang berjudul “Pemikiran Ibnu Khaldun” (*Fikr Ibnu Khaldun al-Asabiyyah wa ad-Daulah: Ma’alim Nazariyyah Khalduniyyah fi at-Tarikh al-Islami*). Dalam sejarah Islam, Asabiyyah dan Negara menjadi indikator pandangan dunia filosofis Ibnu Khaldun.

Kritik Nalar Arab, juga dikenal sebagai Naqd al-'Aql al-'Arabi, adalah karya terbaik al-Jabiri. Selain itu, ia menulis beberapa karya lagi di bidang filsafat dan ilmu-ilmu lainnya. Ia juga menulis beberapa karya yang membahas isi Al-Qur'an, terutama Madkhal ila Al-Qur'an yang berfungsi sebagai pengantar teks. Selanjutnya al-Jabiri menulis buku penjelasan berjudul Fahm Al-Qur'an Al-Hakim yang menawarkan kerangka terstruktur kronologi turunya surah tersebut. Muhammad Abid Al-Jabiri meninggal dunia di Casablanca pada 3 Mei 2010, dalam usia 75 tahun.¹⁶

¹⁴ Muhammad Fadli Rahman, “TAFSIR NUZULI MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI”, *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 1 No. 2, 2022. hlm. 64

¹⁵ Yuliana Jamaluddin, “Nikah Mut’Ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al-Jabiri”, *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 4-5

¹⁶ Muhammad Fadli Rahman, “TAFSIR NUZULI MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI”, hlm. 65

b. Karya-karya Muhammad Abid Al-Jabiri

Berbagai karya sastra, termasuk novel, terbitan berkala, dan surat kabar, telah dihasilkan oleh Al-Jabiri. Topik-topik yang selalu dibahas juga sangat beragam, mulai dari agama, filsafat, hingga masalah sosial politik. *Nahwu wa al-Turast* menandai awal karir intelektualnya, dan dua tahun kemudian ia menerbitkan buku keduanya, *Al-Khitab al'Arabi al-Mua'sir Dirasah Naqdiyyah Tahliyyah. 'Naqd al-'Aql al-'Arabi* (Kritik Nalar Arab),' usahanya, telah dikembangkan sebagai pengantar kitab besar ilmu pengetahuan. Buku ini berupaya memetakan tahapan-tahapan yang mungkin diikuti mulai dari filsafat Islam klasik hingga terbentuknya pemikiran Islam Arab. Buku kerja telah diterbitkan untuk tujuan ini,¹⁷ Kelompok kitab yang dikenal dengan tetralogi antara lain *Al-'Aql al-Akhlaqi al-'Arabi* (2001), *Takwin al-'Aql al-'Arab* (1984), *Bunyah al-'Aql al-'Arabi* (1986), dan *al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi* (1990). Al-Jabiri juga menulis *al-Turats wa alHadatsah* (1991) dan *al-Khithab al-'Arabi al-Mu'ashir* (1992). Di antara judul-judul proyek terjemahan dan sejarah Ibnu Rusyd (1997/1998) adalah *AlMaqal fi Taqrir bu baina al-Syariah wa al-Hikmah min al-Ittishal, al-Kasyf'an Manahij al-Adilla fi 'Aqaid al - Millah, Tahafut al-Tahafut, al-Mukhtashar kitab al-Siyasah, dan alKulliyah fi al-Thibb. Ibnu Rusyd: Pada tahun 1998, ia menulis biografi dan kumpulan pandangan berjudul Sirah wa Fikir. Dua terbitannya yang berkaitan dengan Al-Qur'an adalah Madkhal ila Al-Qur'an al-Karim (*Ulumul Qur'an*) yang diterbitkan pada tahun 2006, dan *Fahm al-Qur'an: al-Tafsir al-Wadiah hasb Tartib al-Nuzul* (Penjelasan tentang Al-Qur'an), karya 30 juz yang diterbitkan dalam tiga jilid pada tahun 2008.¹⁸*

Salah satu tulisannya yang khusus membahas wacana Al-Qur'an adalah *Madkhal ila Al-Qur'an*. Selain itu, Al-Jabiri menerbitkan kitab tafsir berjudul *Fahm Al-*

¹⁷Mugiyono, "KONSTRUKSI PEMIKIRAN ISLAM REFORMATIF: Analisis Kritis terhadap Pemikiran M. Abid al-Jabiri", *TAJIDID* Vol. XIV, No. 2, 2015. hlm. 206-207

¹⁸ Yuliana Jamaluddin, "NIKAH MUT'AH PERSPEKTIF TAFSIR NUZULI AL-JABIRI", hlm. 5

Qur'an al-Hakim: at-Tafsir al-Wadhih Hasba Tartib an-Nuzul yang disusun berdasarkan kronologi turunnya wahyu.

4. Tafsir Nuzuli al-Jabiri

a. Latar Belakang Penulisan Tafsir Nuzuli al-Jabiri

Karena al-Jabiri merasa penafsiran Al-Qur'an pada hakikatnya bersifat ideologis dan melibatkan kepentingan tertentu sebagai konsekuensi pertarungan ideologi teologis sepanjang sejarah Arab Islam, maka hal ini merupakan akibat dari kekhawatirannya. Al-Jabiri berpendapat bahwa penafsiran ini meniadakan objektivitas Al-Qur'an. Hal ini memunculkan ide bagi al-Jabiri untuk menulis ulang Tafsir sesuai urutan wahyu. Dalam pemahamannya tentang muqaddimah, Al-Jabiri membedakan antara Al-Quran al-Matluw dan Al-Quran al-Maktub. Ia mengatakan makna Al-Qur'an diberikan oleh penafsiran hati terhadap perkataan Al-Matluw. Al-Syathibi menjelaskan penafsiran Alquran oleh para mistikus dan sufi. Al-Qur'an al-Maktub hanya dapat dipahami dengan membacanya dari awal sampai akhir. Selain itu, baik Surah Makkiyah maupun Surah Madaniyah sama-sama saling menafsirkan sesuai urutan turunnya wahyu, oleh karena itu al-Jabiri sangat terpengaruh dengan penegasan al-Syathibi bahwa surat-surat Madaniyah harus diturunkan agar dapat memahami surat-surat Makkiyah. Jika tidak, pemahamannya akan menjadi tidak akurat. Selain mengikuti kisah hidup Nabi lintas zaman, membaca Al-Qur'an secara kronologis memudahkan pembaca dalam mencermati hikmah wahyu dan memahami konsep wahyu yang merupakan gagasan sentral umat Islam dalam Al-Qur'an. Susunan kronologis upaya Al-Jabiri mengembalikan keselarasan antara ayat-ayat Al-Quran dan sirah Nabawiyah didasarkan pada pemikiran bahwa kehidupan Nabi dan Al-Qur'an mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.¹⁹

¹⁹ Wardatun Nadhiroh, "FAHM AL-QUR'AN AL-HAKIM;TAFSIR KRONOLOGIS ALA MUHAMMAD ABID AL-JABIRI", Ilmu Ushuluddin, Vol. 15, No. 1, 2016. hlm. 17

b. Metode Penulisan Tafsir Nuzuli al-Jabiri

Dalam tafsirnya “Fahmu al-Qur’an al-Hakim al-Tafsir al-Wadliḥ Hasbu Tartib al-Nuzul”, Al-Jabiri menggunakan tata cara tafsir yang disesuaikan dengan urutan ayat atau hurufnya, atau lebih tepatnya “Tartib al-Nuzul”. Apapun metode penulisannya digunakan oleh al-Jabiri di dalam Buku tafsir ini bersifat sistematis sebagai berikut:

- 1) Terdiri dari tiga jilid (qasam). Surat-surat yang sampai di Makkah tercakup dalam Jilid 1 dan 2. (*makkiyah*). Enam *marhalah* membentuk surat-surat ini, dengan tiga marhalah untuk setiap jilid. Hal ini menunjukkan bahwa jilid 3 berisi surat-surat yang diterima secara tegas di Madinah (*madaniyyah*), dan al-Jabiri tidak merinci berapa jumlah *marhalah* yang dimuat dalam buku ini.
- 2) Ada pembukaan “utama” di setiap buku. Kata pengantar ini terlampir, yang berfungsi sebagai ringkasan dasar topik yang dibahas dalam volume ini.
- 3) Setiap *marhalah* diawali dengan istihlal yang menjelaskan hubungan antara huruf-huruf dalam setiap marhalah dengan orang (*mukhatab*) yang dituju dengan bahasa yang sederhana. Pada bagian akhir *marhalah* beliau memperkenalkan pengertian umum dari istilah *istithrad* yang beliau gunakan untuk menyebut pokok bahasan yang terdapat pada setiap marhalah yang beliau sampaikan.
- 4) Anda harus berbicara tentang pendahuluan (*taqdim*), catatan (*hawamisy*), dan komentar/kritik (*ta’liq*) untuk setiap surat. Hal ini dibahas dalam taqdim, yang berpusat pada makna surat, asal muasal ayat-ayat tersebut secara historis (dari literatur hadis dan tafsir; contoh yang menonjol adalah al-Thabari dan al-Zamkhsyari), dan sesekali memberikan penjelasan penempatan surat dalam kaitannya dengan huruf lain (urutan mushaf). Sedangkan *hawamisy* memuat penjelasan tambahan baik berupa *ta’liqat* maupun catatan yang terdapat pada catatan kaki, dimaksudkan untuk memberikan penafsiran “baru” lain bagi pembaca untuk mengemukakan pendapat lain dari

sumber referensi. Dan sebagian Ta'liq mempunyai penjelasan tambahan tentang cara menafsirkan surat ini. Selain itu sesekali dicantumkan penjelasan tambahan penerjemah, disusul penjelasan al-Jabiri, sumber hadis, dan ayat-ayat relevan lainnya yang dikutip guna menciptakan penjelasan (syumul) yang komprehensif.

- 5) Untuk membantu pembaca memahami secara utuh ayat-ayat dalam Al-Qur'an, Al-Jabiri juga menyertakan anotasi yang melengkapi kata-kata individual atau susunan kata dalam konfigurasi beberapa kata.²⁰

c. Corak Penulisan Tafsir Nuzuli al-Jabiri

Tujuan dari qira'ah mu'ashirah, pendekatan penafsiran modern Nuzuli al-Jabiri, adalah membuat teks Al-Qur'an relevan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi kita sebagai pembaca di dunia saat ini. Upaya Al-Jabiri dalam menerapkan pembacaan teks objektif dan rasional digunakan sebagai langkah menuju masa kini dalam dua konsep penafsiran: Al-Fashl untuk memecahkan permasalahan objektivitas dan Al-Washl sebagai ikhtiar menjawab permasalahan objektivitas. membaca untuk dirinya sendiri (dalam kemundurannya) dan untuk kita saat ini (dalam konteks pembaca masa kini hui).

1) *Al Fashl*

Reviewer wajib menjaga jarak (jarak) aman antara konten yang dipelajarinya dengan dirinya sebagai subjek. Tahap ini melibatkan pemisahan objek penelitian dan topik penelitian untuk menjauh dari bias mengenai praktik dan preferensi kontemporer dan menuju objektivitas. Teknik ini memerlukan dua praanggapan fenomenologis: a) *epoche*, yang berarti "Saya menahan diri" dalam bahasa Yunani, dan b) visi *eidetik*, yaitu gagasan membiarkan fakta berbicara sendiri. Konsep ini melarang peneliti untuk melakukan "penilaian nilai" terhadap subjek penelitiannya. Berdasarkan kerangka bacaan ini,

²⁰ Aulanni'am, "METODE PENAFSIRAN KONTEMPORER ABID AL-JABIRI", Jurnal Ulunnuha, Vol. 10 No.1, 2021, hlm. 8-9

peneliti paling tidak harus mendeskripsikan fungsi sosiokultural, politik, dan ideologis objek kajiannya agar dapat ditempatkan dalam konteks historisnya. Dengan demikian, bacaan menjadi objektif (*maudhu'i*).

Al-Fashl adalah teknik yang mengatasi masalah objektivitas dalam penafsiran Al-Qur'an dengan menghilangkan karakteristik tambahan apa pun yang berasal dari pembacaan ideologis sebelumnya atau dari latar belakang pengetahuan ideologis apa pun dalam konteks sejarah Al-Qur'an. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membuat Al-Quran terlupakan, melainkan mengembalikannya ke keadaan dan konteks di mana ia diturunkan. Hal ini diyakini bahwa dengan melakukan hal ini, makna sebenarnya dari *Ashalah an-Nash*, atau Al-Qur'an, akan menjadi jelas.

Oleh karena itu Al-Jabiri memusatkan penafsirannya secara progresif pada tartib al-nuzuli (kronologi turunnya wahyu) berdasarkan landasan tersebut. Untuk mencapai penafsiran yang tidak memihak, Al-Quran perlu ditafsirkan berdasarkan keadaan sekitar turunnya ayat tersebut serta evolusi pemikiran masyarakat selama periode tersebut.

2) *Al-Washl*

Mengenai al-washl, upaya dilakukan untuk mencapai logika dengan membawa makna sebenarnya dari Al-Quran ke masa kini. Dengan menggunakan pendekatan ini, cita-cita Al-Qur'an diwujudkan dalam keadaan dan lingkungan saat ini.²¹

²¹ Wardatun Nadhiroh, "FAHM AL-QUR'AN AL-HAKIM;TAFSIR KRONOLOGIS ALA MUHAMMAD ABID AL-JABIR", hlm. 17-18

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penafsiran Mengenai Nikah Mut'ah dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Nuzuli

Jika menyangkut perselisihan ulama, topik nikah *mut'ah* tidak pernah diangkat. Makna pernikahan *mut'ah* masih menjadi kontroversi karena ulama Sunni dan Syiah mempunyai pandangan berbeda. Ayat 24 Surat an-Nisaa dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang dikutip para ulama ini menjadi biang perselisihan tersebut. Menurut beberapa ahli tafsir, QS. Surat Al-Nisa': 24 mempunyai dalil-dalil yang mendukung pernikahan *mut'ah*. Menurut ulama Syi'ah, ayat di atas membahas atau menjelaskan soal pernikahan *mut'ah*. Pendapat “sampai pada titik tertentu” didukung dengan penambahan “*ila ajalini musamma*” oleh Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas ra., dua sahabat Nabi SAW, juga selaras dengan bacaan tersebut. Selanjutnya pendapat Jabir bin Abdullah yang menurut Umar ra. menetapkan larangan pernikahan *mut'ah* daripada buku syariah itu sendiri, memberikan kepercayaan terhadap hal ini. Kalangan Sunni mempunyai pandangan berbeda. Kebanyakan Sunni beranggapan bahwa surah QS. Al Mu'minin : 5-7 berisi tulisan dari surah QS. Al-Nisa': 24 ke atas. Lirik ini menggambarkan dua cara untuk membangkitkan hasrat seksual: pertama, dengan menjadi pasangan suami istri tanpa batasan apa pun, dan kedua, dengan menjadi pemilik budak perempuan. Bukan dalam pernikahan *mut'ah*. karena seorang wanita tidak dapat disebut sebagai istri jika menikah dengan seorang *mut'ah*.²²

a. Nikah Mut'ah dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Al-Mizan

Allah SWT berfirman:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

²² Miftahatul Qalbi, "PANDANGAN AL-ZAMAKHSHARI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS IDEOLOGIS DALAM KITAB TAFSIR AL-KASHSHAF" Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Volume 1. Nomor 1, 2020. hlm. 2

Dalam ayat ini, Tabataba'i menyatakan bahwa damir (به) kembali kepada apa yang diberikan melalui firman Allah: arti dari مَا وَرَاءَ ذَلِكَ adalah pencapaian. Jadi, dalam pernyataan ini, (مَا) setara dengan (للتوقيت ما), yang harus spesifik atau terbatas. Istilah (مِنْهُنَّ) merupakan varian dari (أَسْتَمْتَعْتُمْ). Oleh karena itu, maknanya adalah: Apabila kamu telah menemukan seorang wanita untukmu, maka berikanlah maharnya sebagai kewajiban.

Kemudian (مَا) juga dapat diucapkan sebagai mausul dalam pengucapannya (فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ) dan sebagai silah maulus dalam pengucapannya (أَسْتَمْتَعْتُمْ), sedangkan damir dalam pengucapannya به sebanding dengan مَا mausul. Pengertian mausul kemudian diberikan dengan istilah مِّنْهُنَّ, yang artinya: Karena wanitalah yang kamu manfaatkan, maka kamu berhutang budi kepada mereka.²³

Berdasarkan firman Allah Swt:

فَمَا أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Ini merupakan cabang atau *tafri'* dari pembahasan firman Allah sebelumnya yang telah ada sebelumnya, karena tidak dapat dipungkiri bahwa فَمَا dalam lafaz فَمَا merupakan *tafri' juz'i* atas *kulli*, atau sebagian keseluruhannya.²⁴ Jadi yang tadi sudah dibahas, itu maksudnya Allah SWT berfirman:

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.”

Tidak diragukan lagi, pernikahan *mut'ah* didefinisikan sebagai (أَسْتَمْتَعْتُمْ), seperti yang dijelaskan Tabataba'i dalam komentarnya ini. Ayat Madaniyyah ini berasal dari QS. An-Nisa yang diturunkan di tengah masa Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju

²³ Allamah Thabathaba'i, "Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah", Terj. Syamsuri Rifa'i (Jakarta: Mahdi, 1993), hlm. 9

²⁴ Allamah Thabathaba'i, "Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah", hlm. 9

Madinah. Ayat-ayat lain menegaskan tanpa keraguan bahwa pernikahan *mut'ah* ini terjadi dan para sahabat menyaksikannya pada saat itu. Meski ada beberapa riwayat mengenai peristiwa ini, namun yang pasti para sahabat Nabi SAW menikah perkawinan yang dikenal dengan pernikahan *mut'ah*. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan pernikahan ini *mut'ah*. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa firman Allah:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

mengandung arti kata nikah *mut'ah* dan arti tersebut adalah arti pengertiannya. Hal ini mirip dengan Sunnah lengkap dan kebiasaan yang diikuti para Sahabat ketika nama-nama tertentu diturunkan bersama dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Setiap ayat yang turun menjelaskan hukumnya, dan apa yang terkandung dalam nama itu berkaitan dengan menetapkan atau menolak, memerintahkan atau melarang. Oleh karena itu nama-nama yang mengandung arti nama tersebut dalam ayat ini tidak mempunyai arti dalam bahasa aslinya.²⁵

Seperti haji, jual beli, riba, keuntungan, panen dan lain-lain. Akibatnya tidak ada seorangpun yang percaya bahwa tujuan haji adalah apa yang dimaksud Baitullah ketika mengucapkannya. Mirip dengan bagaimana Nabi SAW membahas mata pelajaran syariah lainnya seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji tamattu, dan lain sebagainya, yang kemudian menjadi pusat syariah. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang jelas akan memperoleh makna linguistik aslinya setelah penamaan, pemahaman terhadap realitas syariat, dan penetapan hukum.

Istilah “Istimta” dalam ayat ini jelas merujuk pada perkawinan *mut'ah*, sebagaimana telah dijelaskan di atas, karena para sahabat Nabi SAW menggunakan nama tersebut pada saat ayat tersebut diturunkan. Sebab, lain persoalannya jika kita mengklaim bahwa pernikahan

²⁵ Allamah Thabathaba'i, "Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah", hlm. 10-11

mut'ah didukung oleh kitab atau sunnah lain, atau jika kita berargumentasi sebaliknya. Tabataba'i menyatakan bahwa landasan hukum nikah *mut'ah* terdapat pada surat al-Nisa ayat 24. Ulama terdahulu seperti Imam Mazhab Ahlul Bait, Ibnu 'Abas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatādah, Mujahid, Saddy, Ibnu Jubair, dan al-Hasan pernah menceritakan gagasan ini.

Tabataba'i menegaskan bahwa jelas bahwa mereka salah dalam mempercayai ayat ini tentang pernikahan *mut'ah* dan bukan pernikahan da'im. karena butuh banyak kesenangan untuk mengatur pernikahan. Ada orang lain yang berpendapat bahwa huruf (س) dan (ت) dalam (أَسْتَمْتَعْتُمْ) berarti *litta'kid* (penegasan) dan menandakan bahwa Anda puas atau bermakna (تَمَتُّعْتُمْ).²⁶

Pandangan ini dilandasi oleh landasan yang sangat goyah—nikah *mut'ah* sudah dikenal luas di kalangan kenalan, dan individu yang mendengarnya tidak mampu melepaskannya dari makna aslinya secara bahasa. Pemahaman ini dilandasi pada perilaku yang pantas dan halal dengan makna tuntutan situasi (أَسْتَمْتَعْتُمْ) dan makna (تَمَتُّعْتُمْ) tidak sejalan dengan respon yang menyertainya, Arti firman Allah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tabataba'i adalah: فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ "maka bayarlah mereka mahar itu dengan sempurna." Karena kewajiban mahar bukan hanya merupakan tanggung jawab kontraktual, namun tidak bergantung pada penafsiran kenikmatan; melainkan sebagian didanai oleh akad dan sebagian lagi didanai oleh *dukhul* (senggama).²⁷

Sesuai dengan ayat yang telah diungkapkan sebelumnya, wajib memberikan mahar yang cukup besar agar tidak terulang kembali percakapan ini, Dikatakan dalam firman Allah: Mahar dibahas dalam surat Al-Nisa ayat 4. "Berikanlah mahar (mas kawin) sebagai hadiah dengan kerelaan penuh kepada wanita yang kamu nikahi."

²⁶ Allamah Thabathaba'i, "Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah", hlm. 11

²⁷ Allamah Thabathaba'i, "Tafsir Al-Mizan Membahas Nikah Mut'ah", hlm. 12

b. Nikah Mut'ah dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Nuzuli

Pada Dasarnya Allah berfirman dalam Q.S An-nisa Ayat 24 :

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Mencari perempuan yang mempunyai uang, (yaitu dengan membayar upah kepada mereka) bisa melalui perkawinan penuh: mahar dan kontrak untuk jangka waktu yang tidak terbatas, atau melalui perkawinan mut'ah, yaitu dengan mahar dan akad dengan jangka waktu yang terbatas, tetapi ini dilarang. Nikah mut'ah adalah topik kita di sini. Kami menyajikan apa yang telah dikatakan mengenai hal ini dari sudut pandang Sunni. Adapun Imam Syi'ah, itu adalah adat mereka dan mereka mempunyai dasar dalam hal ini, terutama apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kami sebutkan apa yang disebutkan oleh sumber-sumber Sunni tentang hal itu.

Al-Jabiri menyebutkan dua persoalan, yaitu nikah mut'ah dan nikah budak, karena kedua persoalan ini selalu menjadi perdebatan para ahli fiqhi dan para ahli

tafsir. Al-Jabiri menjelaskan pandangan ulama tentang pernikahan *mut'ah*. Istilah *al-istimta'*, menurut Al-Qurtubi mengandung arti kegembiraan. *Al-ujur* adalah mahar, namun karena diberikan sebagai imbalan atas keterampilan yang unik, maka disebut sebagai *al-ajr*, atau upah. Mengenai penafsiran "*istimta'*" pada ayat ini, banyak mufasir yang mempunyai sudut pandang berbeda-beda. Ungkapan "kalau menikah, maka campurlah (*jima'*)" (*fama nakahtum minhunna fajami 'tumhunna*) oleh sebagian ulama diartikan sebagai pernikahan syar'i. Namun mengingat mahar disebut sebagai upah, maka Al-Jabiri berpendapat bahwa ayat tersebut jelas-jelas menggambarkan sesuatu yang berbeda (bukan pernikahan syar'i), yaitu menikmati kesenangan bersama perempuan sambil menerima bayaran, bukan perjanjian yang mengikat secara hukum. hadiah yang menyenangkan. Artinya, karena apa yang sesuai dengan manfaatnya dianggap sebagai imbalan, maka maharnya disebut upah dan menjadi bukti ditukar dengan bagian. Apakah manfaat atau jenazah wanita yang dikawinkan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sedikit, atau solusinya: tiga deklarasi, dan jumlah yang tepat, seperti yang disyaratkan dalam kontrak.²⁸

Akan tetapi, yang dimaksud dengan kenikmatan dalam ayat tersebut di atas masih menimbulkan perbedaan pendapat, sebagian dari mereka menafsirkan sabda beliau, "Kamu tidak menikmati satupun dari keduanya" dengan mengatakan: "Dan siapa pun yang kamu nikahi di antara mereka, maka kamulah yang menyetubuhi mereka." Diketahui bahwa perkawinan memiliki dua arti: persetubuhan.²⁹

Pernikahan yang sah itu tunduk pada akad, mahar, saksi dan sebagainya. Kenikmatan dalam pernikahan berdasarkan hukum pada ayat-ayat sebelumnya, adalah kenikmatan suami terhadap istrinya dalam segala hal yang berkaitan dengan hubungan pernikahan. Pemahaman seperti ini tidak diterima begitu

²⁸ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 255.

²⁹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 255.

saja karena ada bukti yakni: Apa yang kamu nikmati sebagai balasanya, dan bukan perkawinan yang mutlak berupa perkawinan yang melibatkan wali, saksi-saksi dan mahar, itulah yang disebut pernikahan sementara.

Inilah yang dimaksud dengan perkawinan *heteroseksual*: seorang laki-laki mengawini seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, dengan persetujuan dua orang saksi, disertai dengan surat kuasa dan hak perwalian, dan bila jangka waktu itu telah habis. Begitulah al-Suddi, at-Tabari (tafsir yang sering dijadikan sumber utama oleh kalangan Ahlu Sunnah) membaca ayat ini, “*famastamta'tum bihi minhunna*,” dengan tambahan kalimat “*ila ajal in musamman*” (sehingga pada waktu yang ditentukan). kemudian kemandulan menyebabkan perkawinan itu segera berakhir (sampai haid), dan tidak ada pasangan yang mendapat harta milik pasangannya. Baik mushaf Ibnu Abbas maupun mushaf Ubay seharusnya mempunyai bacaan ini. Sa'id bin Jubair juga diriwayatkan mempunyai penafsiran yang sama. Mengisahkan sebuah kisah, Ali bin Abi Thalib bersabda, “Mudah-mudahan Umar tidak mengharamkan nikah *mut'ah*, agar tidak ada seorang pun yang berzina, kecuali yang benar-benar berzina adalah orang-orang yang terlaknat.”³⁰

Menurut Jumhur, ayat ini awalnya merujuk pada pernikahan *mut'ah* pada masa awal Islam, namun kemudian Nabi melarangnya (Al-Qurtubī). Karena tidak ada warisan dalam perkawinan *mut'ah*, maka Sa'id bin Musayyab berpendapat bahwa ayat mengenai perkawinan *mut'ah* diambil langsung dari ayat tentang pewarisan. Meskipun nikah *mut'ah* tidak bisa dikaitkan dengan nikah syar'i atau *milk al-yamin* (kepemilikan budak), ada sebagian orang yang menyampaikan pendapatnya kepada Aisyah, ada pula yang melaporkan larangan nikah *mut'ah* dengan berpegang pada Q.S. Al-Mu'minun [23]: 5–6. Selain itu diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Rasulullah. *Mut'ah* dilarang dan ditiru dalam ayat tentang 'iddah, warisan, perceraian, dan pernikahan. Selain itu,

³⁰ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 256.

Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa *mut'ah* adalah hak kesulungan, dinaskh talak, atau 'iddah.³¹

Mengenai durasi kapasitas ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut narasi dalam Sahih Muslim, Dikatakan oleh Abdullah: "Kami berjuang bersama." Nabi SAW. Dan karena kami belum punya pengantin, kami berkata, "Tidak bisakah kami menanyakannya secara spesifik?" Nabi kemudian melarang kami bertindak, dan setelah jangka waktu tertentu, kami diizinkan menikahi wanita. Pertanyaan-pertanyaan bergaya nastakhsi mereka, menurut Abu Hatim, menunjukkan bahwa *mut'ah* mula-mula dilarang sebelum diperbolehkan sebagai bentuk keringanan, kemudian dilarang lagi pada masa perang Khaibar, kemudian diperbolehkan lagi pada masa penaklukan Mekkah, dan akhirnya dilarang. ketiga kalinya dan dianggap haram. Ini adalah cerita yang tidak pernah berakhir sampai pada kesimpulan. Ibn al-A'rabi mengklaim bahwa *mut'ah* tercakup dalam syariat karena diperbolehkan pada masa awal Islam, dilarang pada hari Khaibar, diperbolehkan lagi pada masa Perang Autas, dan akhirnya dikutuk sepenuhnya. dilarang. Bahkan ada pula yang berpendapat larangan tersebut mungkin akan dicabut sebanyak tujuh kali.³²

Al-Jabiri tidak sependapat jika disebut nikah *mut'ah* dinasakh karena tidak ada gunanya menyalin ayat tersebut lalu mengulangnya, apalagi narasi tersebut menggambarkan potensi dan larangan terjadinya hal tersebut berulang-ulang. Al-Jabiri mempertanyakan kebenaran narasi yang menggunakan istilah "*nasakhat*". Menurutnya, harus ada persyaratan dan situasi khusus sebelum mengizinkan seseorang menikah secara *mut'ah*. Opsi ini dapat digunakan kembali jika ditemukan keadaan dan kondisi serupa, namun jika ada perubahan, opsi tersebut akan dikesampingkan.

Al-Jabiri juga berpendapat bahwa perkawinan *mut'ah* tidak diterima secara universal, melainkan

³¹ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 256.

³² Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 257.

terbatas pada kasus-kasus yang melibatkan konsumsi bangkai dan barang haram lainnya. Al-Jabiri melanjutkan dengan menguraikan persoalan-persoalan kekinian, seperti mahalnya mahar dan tantangan yang dialami mayoritas generasi muda saat ini dalam melangsungkan pernikahan adat, seperti kesulitan dalam menawarkan perumahan yang layak, dan sebagainya. Karena kondisi ini memungkinkan terjadinya zina, maka pernikahan *mut'ah* diperbolehkan dalam kondisi tertentu karena mendesak.³³

Meskipun kecenderungan umum dan prinsip didalam Al-Qur'an adalah untuk membebaskan para budak perempuan dan membebaskan mereka dan telah berulang kali mendesak hal ini dan menjadikannya salah satu penebusan, melainkan salah satu jalan keselamatan. Jadi, jangan melanggarnya. "*ke dalam rintangan, dan bagaimana anda mengetahui apa rintangannya: membebaskan budak*" Q.S Al-Balad: 11-13, dibolehkan menikahkan budak perempuan dengan yang tidak. Ini adalah perkawinan yang dipaksakan dan termasuk dalam konteks pembebasan budak. Karena perbudakan sudah dilarang secara internasional saat ini, dan hal ini konsisten dengan pendekatan Al-Qur'an, maka pintu kebolehan terbuka bagi mereka yang dipaksa. perkawinan budak perempuan, kini ditutup dengan larangan perbudakan, harus terbuka untuk perkawinan sementara, jika tidak perzinahan Negara ini akan tetap terbuka, sehingga menghasilkan lebih banyak pezinah dan lebih banyak budak.³⁴

Dalil lain yang mendukung pernikahan *mut'ah* dalam keadaan darurat adalah, menurut ayat Q.S. An-Nisa'[4]: 25, jika ia tidak mampu menyediakan mahar wanita itu sendiri, maka ia harus mengawini seorang budak yang tertutup. Tentu saja, menikahi seorang budak pada awalnya legal, namun Islam secara bertahap melarang perbudakan.³⁵, maka kemampuan ini ditutup

³³ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 257.

³⁴ Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakim*, juz 3, hlm. 258.

³⁵ Islam melarang perbudakan. Namun, al-Qur'an mengakomodir persoalan perbudakan dalam rangka menghapus perbudakan, bukan

secara otomatis. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk menghentikan meningkatnya perbudakan modern, yang berdampak pada meningkatnya angka perzinahan, adalah dengan mengizinkan pernikahan *mut'ah* dalam kondisi yang sulit.³⁶

2. Persamaan dan Perbedaan Tafsir al-Mizan dan Tafsir Nuzuli al-Jabiri terhadap Nikah Mut'ah dalam QS. An-Nisa' ayat 24

Adanya persamaan dan perbedaan hasil pemikiran merupakan suatu hal keniscayaan. Oleh karena itu, dapat dipastikan terdapat persamaan dan perbedaan penafsiran yang terdapat di dalam tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli al-Jabiri terhadap nikah *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24. Di bawah ini kami akan menjelaskan beberapa di antaranya persamaan dan perbedaan penafsirannya.

a. Persamaan

Ketika QS. Ayat An-Nisaa ayat 24 tentang nikah *mut'ah* jika dimaknai dan dicermati uraian masing-masing mufassir, terlihat adanya persamaan dalam beberapa bidang, antara lain:

1) Aspek muatan ayat dan makna

Penafsiran QS. An-Nisa' ayat 24 yang berkenaan dengan nikah *mut'ah* antara Thabataba'i dan Al-Jabiri ini, pada dasarnya sama saja. Mereka sama-sama mengkartegorikannya kepada istilah nikah *mut'ah*. Dan pada hakikatnya kedua mufassir tersebut tidak berbeda dalam menjelaskan alasan-alasan mengapa nikah *mut'ah* diperbolehkan waktu zaman peperangan, yaitu mereka sama-sama mengemukakan alasan pembolehan nikah *mut'ah* yang dilakukan tersebut atas dasar peperangan yang menyebabkan mereka jauh dari istri, dan pada akhirnya nabi mengizinkan untuk melakukan nikah *mut'ah* tersebut.

melanggengkannya. Hal ini bias dilihat dari kafarat yang ditetapkan pada persoalan pelanggaran terhadap hukum-hukum tertentu adalah dengan memerdekakan budak.

³⁶ Yuliana Jamaluddin, "Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al-Jabiri", hlm. 9

Mengenai makna nikah *mut'ah* pada kata *Istimta* baik Thabataba'i maupun Al-Jabiri mereka sama-sama mengemukakan tentang pernikahan *mut'ah* ini terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Banyak riwayat yang menjelaskan peristiwa ini, yang jelas pernikahan yang disebut pernikahan *mut'ah* ini ada di kalangan sahabat Nabi SAW. Pernikahan ini tidak diungkapkan kecuali dengan istilah *mut'ah*.

2) Aspek hukum

Kedua mufassir tersebut sama-sama menyebutkan hukum melakukan nikah *mut'ah*, yaitu diperbolehkan pada masa peperangan dan kedua mufassir sama-sama memperbolehkannya nikah *mut'ah* tersebut.

b. Perbedaan

Mirip dengan kesamaan, ada perbedaan dalam cara QS. Ayat An-Nisaa ayat 24 yang membahas tentang perkawinan *mut'ah* dan mempertimbangkan uraian masing-masing mufassir, ditafsirkan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain:

1) Aspek muatan ayat dan makna

Walaupun dalam penafsirannya kedua mufassir tersebut sama-sama mengategorikan nikah yang pernah disyariatkan para sahabat nabi. Thabataba'i sebaliknya merinci lebih jauh penafsirannya terhadap QS. An-Nisa' ayat 24 hanya berfokus pada pernikahan *mut'ah* daripada Al-Jabiri. Al-Jabiri juga membahas dua topik, yaitu pernikahan *mut'ah* dan pernikahan budak, yang telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama dan kritikus fiqhi. Sedangkan Thabataba'i tidak ada kaitannya, menurut QS An-Nisa ayat 24.

2) Aspek hukum

Walaupun Thabataba'i sedikit dalam menguraikan penafsirannya dalam ayat tersebut. Akan tetapi ia cukup jelas menguraikan hukum nikah *mut'ah* tersebut. Dalam uraiannya, ia jelas membolehkan nikah *mut'ah* berdasarkan kata *Istamta'tum tanpa diragukan lagi*. Ini merupakan ayat Madaniyyah dari

Al-Qur'an Surat An-Nisa' yang diturunkan pada pertengahan era antara hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah dan Madinah. Ayat-ayat lain mendukung hal ini, dan tidak diragukan lagi bahwa pernikahan *mut'ah* terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Ada beberapa riwayat yang menggambarkan kejadian ini; Namun yang jelas pernikahan yang dikenal dengan pernikahan *mut'ah* ini terjadi di kalangan sahabat Nabi SAW. Pernikahan ini tidak diungkapkan kecuali dengan istilah *mut'ah*. Sedangkan Al-jabiri lebih condong membahas dua persoalan yaitu nikah *mut'ah* dan nikah dengan budak, serta beliau juga menyatakan bahwa hukum nikah *mut'ah* boleh, namun hanya dalam keadaan darurat saja, seperti kemampuan, makan, bangkai, dan apa pun yang haram dalam keadaan darurat. Al-Jabiri kemudian membahas permasalahan terkini seperti mahalnya mahar, tantangan yang dihadapi sebagian besar generasi muda masa kini dalam melangsungkan pernikahan secara rutin, seperti sulitnya menyediakan akomodasi yang memadai, dan lain-lain. Keadaan ini bisa saja berkembang sehingga mendorong mereka untuk melakukan perzinahan, yang dalam hal ini pernikahan *mut'ah* diperbolehkan karena keadaan darurat.

Jadi bisa ditarik kesimpulan dari uraian diatas terkait persamaan dan perbedaan tafsir al-Mizan dan tafsir Nuzuli al-Jabiri terhadap nikah *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24 terlihat sangat jelas persamaan dan perbedaannya, mulai dari aspek muatan ayat dan makna mereka mempunyai persamaan, yakni kata *Istimta'*, mereka berdua menganggap kata *Istimta'* tersebut memiliki makna *mut'ah*. Dalam segi perbedaannya, dalam penafsiran Thabataba'i secara *eksklusif* meliputi pernikahan *mut'ah*, namun perspektif Al-jabiri membahas dua isu: pernikahan *mut'ah* dan pernikahan budak, yang menurutnya saling berkaitan.

Dalam aspek hukum mereka juga sama-sama memperbolehkan nikah *mut'ah*. Sedangkan dari segi

perbedaanya, Thabataba'i memperbolehkan nikah mut'ah secara mutlak berdasarkan QS. An-nisa' ayat 24 dari kata *Istamta'tum*, ia menyebutkan nikah mut'ah diperbolehkan tanpa diragukan lagi. Sedangkan Al-jabiri berpendapat bahwa perkawinan mut'ah tidak selalu diperbolehkan, hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Tabel 4.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan

Aspek	Al-Mizan	Nuzuli Al-jabiri
Muatan ayat dan makna	Persamaan	
	Mereka berdua menganggap kata <i>Istimta'</i> tersebut memiliki makna <i>mut'ah</i> .	
	Perbedaan	
	Hanya membahas nikah <i>mut'ah</i> saja	Membahas nikah <i>mut'ah</i> dan nikah dengan budak,
Hukum	Persamaan	
	Sama-sama memperbolehkan nikah <i>mut'ah</i>	
	Perbedaan	
	Memperbolehkan praktik nikah <i>mut'ah</i> secara mutlak.	Memperbolehkan praktik nikah <i>mut'ah</i> hanya dalam keadaan darurat saja.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penafsiran Mengenai Nikah Mut'ah Dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Nuzuli Al-Jabiri

a. Analisis Nikah Mut'ah Dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Al-Mizan

Para ulama terdahulu seperti Ibnu Abas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Qatadah, Mujahid, Saddy, Ibnu Jubair, al-Hasan, dan lain-lain, termasuk mazhab Ahlul Bait Imam, telah menjelaskan dasar hukumnya. Untuk nikah mut'ah menurut Tabataba'i surat al-Nisa' ayat 24.³⁷

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

“Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.

Ayat di atas telah diakui oleh berbagai ulama besar di Indonesia, telah disepakati bahwa ayat ini adalah sebuah ayat yang khusus untuk pernikahan mut'ah. Hal ini menuju pada kisah Rasulullah yang pernah mengizinkannya dalam kondisi perang dan jauh dari istrinya.

Menurut sejumlah ahli tafsir terkemuka antara lain Fakhr al-Razi, al-Zamakhshari, al-Qurthubi, al-Jashash, dan Abu Ja'far Tabari, ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan pernikahan mut'ah. Beberapa ulama hadis, termasuk Ahmad Ibnu Hanbal, juga membenarkan hal tersebut. Atas nama sahabatnya Tabi'in dan Tabi'tabi'in, beliau meriwayatkan kisah tersebut. Mereka benar-benar membacanya sebagai:

ما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى

“Setelah kalian menikmati (mencampuri) istri-istri kalian sampai batas masa tertentu”.

³⁷ Abdul Aziz Hujatul Islam, Kawin Kontrak Perspektif Tafsir Al-Mizan dan Tafsir Al-Dur Al-Mathur”, hlm. 78

Kemudian, dia menulisnya di mushaf mereka. Ibnu Abbas memang menyatakan bahwa “Demi Allah, Allah menurunkannya tiga kali.” Lebih lanjut ditegaskan oleh Ibnu Abba dan Ubay Ibnu Ka'ab bahwa ayat ini bukanlah mansukh. Sebagaimana diriwayatkan Al-Qurtubi, mayoritas ulama sepakat bahwa ayat ini berkaitan dengan nikah mut'ah. “Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan pernikahan mu'ah yang dilakukan pada masa awal Islam,” ujarnya.

Al-Qur'an surah An-Nisa' [4]: 3-4

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَتًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾ وَءَاتُوا النِّسَاءَ
صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka menikahlah dengan wanita-wanita yang kalian senangi; dua, tiga atau empat. Bila kalian takut tidak bisa berlaku adil, maka menikahlah dengan satu wanita saja atau dengan budak-budak yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk kalian tidak berbuat aniaya. Berikanlah mahar kepada wanita- wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan jika mereka menyerahkan sebagian dari mahar itu kepada kalian, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Kita belajar tentang hukum pernikahan da'im dari Allah SWT. Jika surat al-Nisa ayat 24 yang juga merujuk pada pernikahan da'im berarti demikian, maka Allah

SWT mengulangi perintah yang sama dalam dua ayat. Kita memahami Surat al-Nisa ayat 24 mengacu pada pernikahan *mut'ah* untuk mencegah terulangnya hukum pernikahan da'im. Kesimpulannya, Allah SWT telah menyingkapkan rincian pernikahan antara da'im, *mut'ah*, dan pernikahan dengan budak di dalam Al-Qur'an. Dalam surat al-Nisa ayat 3 Allah SWT berbicara tentang pernikahan antara da'im dan budak. Dalam surat al-Nisa ayat 25 Allah SWT memberikan penjelasan tentang pernikahan dengan hamba Sahaya.

Lebih lanjut, perkawinan *mut'ah* disebutkan dalam Surat An-Nisa ayat 24. Oleh karena itu, sejumlah ahli tafsir Ahlusunah terkemuka, seperti Ibnu Abd al-Barr dan al-Qurthubi al-Thaban, menyatakan bahwa perempuan yang menikah *mut'ah* dianggap sebagai pasangan. Setiap ulama sepakat bahwa turunnya ayat ketiga surat al-Nisa terjadi sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Disepakati pula oleh seluruh ulama bahwa Madinah mewajibkan perkawinan *mut'ah*. Akibatnya, kaum Syi'ah berpendapat bahwa ayat 24 Surah al-Nisa tidak mungkin karena tidak berfungsi sebagai nasikh; sebaliknya, ini harus muncul setelah ayat dalam teks, bukan sebelumnya. Persoalan di antara keduanya adalah bagaimana ayat yang dihapus bisa saja hilang sebelum ayat yang dihapus.

Apabila hal tersebut di atas ditolak, maka ayat 3 surat al-Nisa' men-nasakh yang memuat hukum mengawini budak perempuan akan dibolehkan oleh pemiliknya/majikannya, padahal keduanya sama-sama sah. pasangannya, dia tidak dianggap sebagai seorang istri. Menahan diri dari mengatakan hal-hal seperti itu; Surat al-Nisa' berangkat ke Madinah, dan surat al-Mukminun turun ke Mekkah. Oleh karena itu, hukum yang disebutkan dalam surat Makki dan Madani tidak dapat diubah. Meskipun ada Ahlusunah yang memiliki barang serupa, namun mereka melepaskannya jika menyangkut *mut'ah*, padahal syarat hukumnya sama.

Oleh karena itu, berdasarkan informasi mengenai perkawinan *mut'ah* dan banyaknya inkonsistensi di atas, para ahli dari berbagai tradisi filsafat, khususnya mazhab

Sunni dan Syiah, membahas masalah ini. Mengenai apakah hukum membolehkan dilakukannya perkawinan *mut'ah* atau tidak. Apakah ini termasuk pernikahan atau perzinahan, Faktanya, banyak kontradiksi dalam pencabutan undang-undang tersebut yang terjadi pada masa Sahabat.

Merupakan kebenaran sejarah yang tidak dapat disangkal bahwa umat Islam mempraktekkan perkawinan *mut'ah* selain perkawinan tetap pada periode antara turunnya wahyu pertama hingga perjalanan Nabi ke Madinah. Menurut riwayat, Zubayr al-Sahabi menikah dengan Asma, putri Abu Bakar. Sedangkan 'Abd Allah Ibnu Zubayr dan 'Urwah Ibnu Zubayr lahir dari pernikahan itu. Di antara orang-orang ini terdapat sahabat-sahabat Nabi yang terkenal.³⁸

Larangan Khalifah Umar pertama kali ditentang oleh beberapa teman dan pendukungnya, namun akhirnya kaum Sunni menganggap pernikahan *mut'ah* tidak sah. Hal ini tidak terjadi pada kelompok Syiah, yang menganut ajaran imam Ahl al-Bayt dan berpendapat bahwa Syariat saat ini menjunjung ajaran tersebut seperti yang mereka lakukan pada masa Nabi Muhammad SAW.

Tetapi nikah *mut'ah* itu sendiri tidak sesuai dengan tujuan pernikahan secara umum, Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk berkeluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia. Tujuan umum pernikahan adalah sebagai berikut:

Tujuan pernikahan menurut Zakiyah Darajat bahwa tujuan perkawinan ada lima antara lain:

1. Memiliki dan membesarkan anak.
2. Memberikan sarana kepada masyarakat untuk mengungkapkan rasa sayang dan menyalurkan keinginannya.
3. Menjaga diri dari mara bahaya dan keburukan dalam menjalankan kewajiban agama.

³⁸ Tabataba'i, *Islam Syiah; Asal-Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), hlm, 263.

4. Bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta benda yang sah dan belajar menerima tanggung jawab dalam memikul hak dan kewajiban.
5. Membentuk keluarga dalam rangka mewujudkan masyarakat damai yang dilandasi kasih sayang dan kasih sayang.³⁹

Berdasarkan penjelasan beberapa poin di atas, maka poin-poin tertentu, yaitu poin nomor 4 dan 5 (Meningkatkan keseriusan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan hak dan kewajiban serta keseriusan dalam memperoleh harta halal) tidak diterapkan dalam praktik nikah mut'ah. dibawa. dan menciptakan sebuah keluarga untuk menciptakan masyarakat yang penuh kasih sayang), kedua gagasan ini tidak dipraktikkan karena pernikahan mut'ah hanya disepakati oleh kedua orang yang terlibat dan bukan merupakan ikatan seumur hidup.

Dan hak-hak antara suami dan istri yang harus dipenuhi tidak dijalankan, demikian hak-hak antara suami dan istri yang harus dipenuhi dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang tentram dan saling kasih sayang:

- 1) Hak istri yang harus dipenuhi suami
 1. Suami mempunyai kewajiban membantu isterinya secara finansial dengan membelikan pakaian dan tempat tinggal. dan memberikan dukungan emosional kepada istrinya berupa kasih sayang, dan perhatian.
 2. Berhubungan seks dengan pasangannya dengan cara yang lurus secara moral, yaitu dengan cara yang terhormat dan pantas, dan dengan kasih sayang, perhatian, dan sifat-sifat lain yang sejenis.
 3. Memimpin keluarga dengan membimbing dan merawat mereka dengan penuh tanggung jawab.
 4. Mendukung pasangan dalam menjalankan tugas sehari-hari, khususnya dalam bidang mengasuh anak dan mempersiapkan anak untuk dididik secara agama.

³⁹ Kumedhi Ja'far, *Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 29-30.

5. Menjaga harga diri dan martabat perempuan. Sebab, seorang suami mempunyai kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai keislaman pada isterinya, mentaati Allah dan Rasul-Nya, berakhlak mulia, dan menjaga dari dosa.
6. Hak suami yang wajib dipenuhi istri
7. Seorang istri harus patuh dan taat kepada suaminya, menaati suami adalah perintah dari Allah. Karena dalam keluarga suami adalah kepala rumah tangga dan wajib mendengarkan dan patuh selama dilakukan menurut ajaran Islam dalam kerangka kebaikan.
8. Menjaga kehormatan diri sendiri, keluarga, dan harta benda suami. Al-Qur'an, Surah 34, menyatakan bahwa "*wanita yang bertakwa adalah mereka yang menaati Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya.*"
9. Mengurus dan mengatur rumah tangga sesuai dengan perannya.
10. Membina dan mendidik anak khususnya untuk pendidikan agama.
11. Berhias untuk suaminya, karena itu adalah termasuk perbuatan ibadah.
12. Bersikap ikhlas dengan sepenuh hati dan selalu bersyukur pada suami.
13. Membangun suasana rumah tangga yang nyaman dan penuh kehangatan.

Islam melarang perkawinan *mut'ah* secara permanen karena tidak menjunjung tinggi hak suami dan perempuan.

- b. Analisis Nikah Mut'ah dalam QS. An-Nisa Ayat 24 Menurut Tafsir Nuzuli Al-Jabiri

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ

فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan dihentikan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Al-Jabiri berpandangan bahwa penggalan ayat diatas merupakan membahas tentang nikah mut'ah. Ini menuju hingga kisah Rasulullah yang pernah mengizinkannya masuk kondisi perang dan jauh dari istrinya.

Al-Jabiri pun paham betul dengan kondisi zaman Rasulullah SAW berbeda dengan kondisi saat ini, terutama Indonesia yang jauh dari perang dan Sudah ada fasilitas untuk menangani berbagai hal semacam itu, oleh karena itu Al-Jabiri mempelajari ayat tersebut lebih lanjut untuk lebih memperkuat pendapatnya, setelah itu ayat 24, Al-jabiri mengembangkan dan menelusurinya lebih jauh mendalam dan luas dengan segala pertimbangan dan berbagai alasan, Selain itu, beliau mengatakan bahwa pada saat sangat membutuhkan, perkawinan mut'ah diperbolehkan karena jika ia tidak mampu memberikan mahar yang diperlukan agar wanita tersebut bebas, maka alternatifnya adalah dengan mengawini budak yang dikurung. sebagaimana yang tercantum pada Q.S. An-Nisa' [4]: 25.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحِ الْمُحْصَنَاتِ
 الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ^{٢٤} بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ
 أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ^{٢٥} وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^{٢٦} وَاللَّهُ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa, jika ia tidak mampu membayar mahar untuk seorang wanita merdeka, maksud sebenarnya Tuhan adalah agar ia menikahi seorang budak. Tentu saja, pada awalnya menginginkan budak adalah hal yang wajar, namun seiring dengan

penghapusan Islam secara perlahan, pilihan ini pun ditutup.

Al-Jabiri dalam kitab tafsir Nuzuli Al-Jabiri menguatkan penafsirannya mengenai menikahi budak, Meskipun kecenderungan umum dan prinsip dalam Al-Qur'an adalah untuk membebaskan budak-budak perempuan dan membebaskan mereka (hal ini telah berulang kali dianjurkan dan menjadikannya salah satu penebusan, melainkan salah satu jalan keselamatan). Dalam QS. Al-Balad ayat 11–13 "*Maka, bukankah hendaknya dia menempuh jalan (kebajikan) yang menanjak dan sulit? Tahukah kamu yang namanya jalan yang menantang dan menanjak? (Itu memerlukan usaha) meninggalkan perbudakan.*"

Karena beliau memperbolehkan pernikahan pembantu yang tidak mempunyai uang untuk menikahi wanita merdeka. Itu adalah pernikahan paksa dan terjadi pada masa konteks pembebasan budak, dan karena perbudakan kini dilarang secara internasional, hal ini sejalan dengan tren yang ada saat ini. maka pintu diperbolehkannya pernikahan paksa terhadap budak perempuan kini ditutup. Dengan melarang perbudakan, negara tersebut harus terbuka terhadap pernikahan sementara.

Dalam hukum Islam, pernikahan *mut'ah* diperbolehkan pada zaman Rosullah SAW, dimana pada zaman tersebut perang sering terjadi sehingga perlu dilakukan pergi berperang untuk waktu yang cukup lama dan meninggalkan istrinya, dengan ini, laki-laki Rasulullah membolehkan melakukan pernikahan *mut'ah* karena mereka tidak ingin terjadi perzinahan. Kondisi ini diperbolehkan karena dia melihat laki-laki pada zaman itu melakukan perzinahan menjadi suatu kebiasaan karena tidak mampu menahan nafsunya ketika bertemu wanita, oleh karena itu pria yang sudah menikah yang pergi berperang Jika ingin melakukan hubungan seksual dan tidak mampu menahannya, maka nikah *mut'ah* dibolehkan bagi laki-laki, dari pada mengebiri diri sendiri karena takut berbuat zina.

Karena bertentangan dengan maksud pernikahan, maka praktik pernikahan *mut'ah* adalah ilegal di Indonesia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kasih sayang dan kedamaian dalam kehidupan manusia, khususnya antara suami dan istri, keluarga besar, bahkan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya: “Menikahlah dengan orang-orang yang masih belum menikah di antara kamu, serta laki-laki dan perempuan yang berhak dinikahkan di antara bawahanmu. Jika mereka miskin, Allah akan menggunakan rahmat-Nya untuk menguatkan mereka. Allah Maha Mengetahui dan Maha Meliputi dalam persembahan-persembahan-Nya.”⁴⁰

Penyimpangan ini kami persembahkan pada dua persoalan yang mungkin merupakan salah satu persoalan yang paling kontroversial di kalangan ahli tafsir dan ahli hukum mengenai perkawinan, yaitu: perkawinan sementara di satu pihak, dan perkawinan dengan budak perempuan di lain pihak. Meskipun kami telah membahas kedua topik ini secara rinci dalam penjelasannya, kami memutuskan untuk merangkum di sini hal-hal terpenting yang telah dikatakan mengenai subjek ini, sehingga kami dapat mengungkapkan pendapat kami mengenai subjek tersebut dengan tepat. yang pertama kali melegitimasi subjek perkawinan *mut'ah*. Setelah menyebutkan apa-apa yang diharamkan bagi kaum muslimin.

Makna pernikahan *mut'ah* masih menjadi kontroversi karena ulama Sunni dan Syiah mempunyai pandangan berbeda. Kedua kelompok ini mendasarkan tafsirnya pada hadis Nabi dan QS. an-Nisa ayat 24. Berbagai analisis menyatakan bahwa alasan-alasan pernikahan *mut'ah* dapat ditemukan pada QS. an-Nisa': 24. Para ulama Syi'ah berpendapat bahwa ayat di atas memperjelas atau memberikan gambaran mengenai persoalan pernikahan *mut'ah*. Bacaan sahabat Nabi SAW, Ubay Ibnu Ka'ab dan Ibnu Abbas ra., yang menambahkan kalimat “*ila ajalin musamma*” yang

⁴⁰ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=32&to=176>. Diakses pada 19 Desember 2023.

artinya “sampai waktu tertentu” mendukung penafsiran tersebut. Lebih lanjut yang mendukung hal tersebut adalah pendapat Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa Umar ra. merupakan sumber dari larangan pernikahan *mut'ah* daripada adanya kitab suci syar'i.

Kalangan Sunni mempunyai pandangan berbeda. Kebanyakan Sunni menganut bahwa Surah QS. al Mu'minin: 5-7 berisi tulisan Surah QS. al-Nisa': 24 di atas. Ada dua cara menyalurkan dorongan seksual dalam ayat ini: pertama melalui pasangan suami istri yang bebas dari kekangan, dan kedua melalui kepemilikan budak perempuan. Tidak melalui perkawinan *mut'ah*, sebagaimana seorang wanita yang melangsungkan perkawinan *mut'ah* tidak dipandang sebagai isteri.⁴¹

Menurut kajian Ahlus-Sunnah, Nabi memperbolehkan hal ini pada awal perang, itu adalah cara bertahap (*Tadrij*) untuk menghapus zina. Sederhananya, praktik menikahi wanita mandiri sambil berdomisili di satu lokasi lalu pindah ke tempat lain sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Oleh karena itu, alih-alih mengkritik perang Islam ketika pecah, Nabi menerimanya sebagai hal yang benar.

Lebih baik menangannya sebagai pernikahan *mut'ah* dari pada menculik istri seseorang agar tidak merusak rumah orang lain dan memperjelas identitas wanita yang akan dinikahnya. Jika mereka mempunyai anak di kemudian hari, maka anak-anak tersebut secara sah adalah keturunan dari laki-laki yang menyetubuhinya.

2. Analisis Persamaan dan Perbedaan tafsir Al-Mizan dan tafsir Nuzuli Al-Jabiri terhadap nikah *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24

Terdapat sejumlah perbedaan dan persamaan ketika penulis membahas pendapat dan bacaan yang terdapat dalam analisis al-Mizan dan Nuzuli al-Jabiri tentang pernikahan *mut'ah* dalam QS. An-Nisa' ayat 24 secara umum. Kedua

⁴¹ Miftahatul Qalbi, "PANDANGAN AL-ZAMAKHSHARI TENTANG NIKAH MUT'AH: ANALISIS IDEOLOGIS DALAM KITAB TAFSIR AL-KASHSHAF" Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Volume 1. Nomor 1, 2020. hlm. 2

pemberi komentar menyajikan argumen yang meyakinkan dan beralasan dalam komentarnya masing-masing. Namun penulis berupaya mengevaluasi argumen-argumen tersebut dengan argumen yang lebih meyakinkan.

Untuk menguatkan analisis ini penulis melihat berdasarkan kajian dalam Penelitian yang dilakukan oleh Edi Sugiyanto, “Nikah Mut’ah Dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan”, Berdasarkan penelitian ini, ada alasan terjadinya perbedaan keyakinan antara Sunni dan Syiah mengenai boleh atau tidaknya pernikahan *mut’ah*. Meskipun kaum Syi’ah menyetujui pernikahan *mut’ah*, namun kaum Sunni tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis komparatif dalam penelitian kepustakaan.⁴² Persamaan dari penelitian ini yaitu dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang nikah *mut’ah* namun ada sudut pandang yang berbeda terkait pelaksanaan nikah *mut’ah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada golongan.

Penulis mengidentifikasi beberapa persamaan dan perbedaan tafsir kedua penafsir pernikahan *mut’ah* Thabataba’i dan Al-Jabiri di atas. Dua faktor, yaitu substansi ayat, makna, dan aspek hukumnya, dapat menjadi pertimbangan dalam membandingkan dan membedakan kedua mufassir tersebut. Titik persamaan dari segi aspek muatan ayat dan makna mengenai penafsiran QS. An-Nisa’ ayat 24 yang berkenaan dengan nikah *mut’ah* antara Thabataba’i dan Al-Jabiri ini, pada dasarnya sama saja. Mereka sama-sama mengkartegorikannya kepada istilah nikah *mut’ah*. Dan pada hakikatnya kedua mufassir tersebut tidak berbeda dalam menjelaskan alasan-alasan mengapa nikah *mut’ah* diperbolehkan waktu zaman peperangan, yaitu mereka sama-sama mengemukakan alasan pembolehan nikah *mut’ah* yang dilakukan tersebut atas dasar peperangan yang memnyebabkan mereka jauh dari istri, dan pada akhirnya nabi mengizinkan untuk melakukan nikah *mut’ah* tersebut.

⁴² Edi Sugiyanto, “Nikah Mut’ah Dalam Tafsir Al-Maragi dan Tafsir Al-Mizan”, (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9459/>.

Menanggapi pertanyaan tentang makna “nikah *mut'ah*” pada kata “*Istimta*”, Thabataba'i dan Al-Jabiri sama-sama menyatakan bahwa sahabatlah yang melakukan nikah *mut'ah* pada saat itu. Meski ada beberapa riwayat mengenai kejadian ini, namun yang pasti para sahabat Nabi SAW terlibat dalam pernikahan yang disebut juga dengan pernikahan *mut'ah* ini. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan pernikahan *mut'ah*. Mengenai komponen hukum yang sama antara kedua mufassir, keduanya mengacu pada undang-undang yang membolehkan pernikahan *mut'ah* dilakukan pada masa perang dan sama-sama membolehkan pernikahan *mut'ah*.

Sementara itu, meskipun kedua penafsir mengklasifikasikan pernikahan sebagai nasehat para sahabat Nabi sebelumnya, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai makna dan isi ayat tersebut. Namun Thabataba'i menjelaskan secara rinci penafsiran QS. An-Nisa ayat 24 hanya membahas tentang pernikahan *mut'ah*, bukan Al-Jabiri. Selain itu, karena perkawinan *mut'ah* dan perkawinan budak telah lama menjadi bahan perbincangan di kalangan ulama dan ahli tafsir fiqhi, Al-Jabiri kerap membahas kedua topik tersebut. Sedangkan QS An-Nisa ayat 24 tidak ada kaitannya dengan Thabataba'i.

Lalu, meskipun Thabataba'i memberikan beberapa klarifikasi mengenai bacaannya terhadap ayat ini, terdapat variasi sehubungan dengan permasalahan hukumnya. Namun beliau menjelaskan aturan pernikahan *mut'ah* dengan cukup baik. Dalam *justifikasinya* beliau secara tegas dan gamblang memperbolehkan perkawinan *mut'ah* berdasarkan istilah *Istamta'tum*. Ayat dari Madaniyyah ini terletak di QS. An-Nisa'. Hal ini terungkap pada perjalanan Nabi Muhammad SAW pascahijrah dari Mekkah ke Madinah. Ayat-ayat lain menunjukkan tanpa keraguan bahwa pernikahan *mut'ah* ini terjadi dan dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Meskipun terdapat beberapa riwayat mengenai peristiwa ini, namun diketahui bahwa para sahabat Nabi SAW ikut serta dalam pernikahan tersebut yang disebut juga dengan pernikahan *mut'ah*. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan pernikahan ini: *mut'ah*. Sementara itu, Al-jabiri sering membicarakan dua hal: nikah *mut'ah* dan

nikah budak. Ia juga mengatakan, meski hukum nikah *mut'ah* diperbolehkan, namun hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat tertentu, seperti saat memakan bangkai atau melakukan hal lain yang dilarang. Al-Jabiri melanjutkan dengan menguraikan persoalan-persoalan kekinian, seperti mahalnya mahar dan tantangan yang dialami mayoritas generasi muda saat ini dalam melangsungkan pernikahan adat, seperti tantangan penyediaan tempat tinggal yang layak, dan lain sebagainya. Karena kondisi ini memungkinkan terjadinya zina, maka pernikahan *mut'ah* diperbolehkan dalam kondisi tertentu karena mendesak.

3. Relevansi Pemikiran Nikah Mut'ah dalam Tafsir al-Mizan dan Tafsir Nuzuli Al-Jabiri dengan Kondisi Masa Kini

Kata *mata'a* merupakan asal muasal nama *mut'ah*. “Nikmatilah, nikmatilah kebaikan yang sekilas” demikianlah makna *manfa'ah wamtidad muddah fi khair* yang dimaknai Ibnu Faris, sebagaimana ditunjukkan oleh rangkaian huruf *mim*, *ta'*, dan *'ain*.⁴³ Oleh karena laki-laki mengawini perempuan karena kesenangan dalam jangka waktu tertentu (kawin kontrak), maka disebut dengan nikah *mut'ah*. Nama lain dari nikah *mut'ah* yaitu perkawinan yang dibatasi waktu adalah nikah *mu'abbat*. Kadang-kadang juga disebut sebagai pernikahan yang rusak, atau *munqati'*.⁴⁴ Sayyid Sabiq mengartikan nikah *mut'ah* adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu satu hari, satu minggu, atau satu bulan.⁴⁵ Sementara itu, *mut'ah* dalam wacana Sunni diartikan sebagai seorang perempuan yang dikawinkan pada waktu tertentu dan mendapat mahar dalam jumlah tertentu. Seorang laki-laki boleh menyatakan kepada seorang perempuan, “Aku akan menikahimu dalam waktu satu bulan, atau aku akan mengawininya selama satu tahun atau waktu yang sama sesuai kesepakatan, tanpa memandang apakah

⁴³ Abu al-Ḥusain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979). hlm . 293.

⁴⁴ Mardani, *Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2016). hlm. 69.

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). hlm . 128.

saksi (wali) hadir dalam pernikahan itu atau tidak.” Hal ini dikenal dengan Nikah *mut'ah*, menurut Abd al-rahman al-Jaziriy yang mengartikannya sebagai akad nikah untuk jangka waktu tertentu. Muhammad al-Hamid menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengikat seorang laki-laki dan seorang perempuan, mempunyai harga dan jangka waktu tertentu; tidak termasuk kemungkinan perceraian, kebutuhan akan nafkah, perumahan, atau ahli waris jika salah satu dari mereka meninggal dunia. sebelum waktu yang ditentukan habis.⁴⁶

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan *mut'ah* adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membolehkan keduanya hidup bersama untuk jangka waktu tertentu berdasarkan variasi definisi istilah yang diberikan di atas. Selain itu, perlu adanya kejelasan atau kekhususan mengenai jangka waktu akad nikah *mut'ah* dan besaran uang yang wajib diberikan suami kepada istri.⁴⁷

Sedangkan pernikahan *mut'ah* yang disetujui Nabi sebelum berlakunya hukum Islam, diperbolehkan pada masa konflik dan migrasi pada masa awal Islam. Setelah pertempuran, dia memberikan kesempatan kepada teman-temannya untuk menghindari perzinahan dalam jangka waktu yang ditentukan karena mereka telah jauh dari rumah untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, *irtikab akhaf al-dararai* (memilih dua mandat yang tidak terlalu ketat) juga menerapkan fleksibilitas ini.⁴⁸

Perbedaan pandangan para ulama terhadap riwayat-riwayat yang memberikan landasan hukum seputar pengakuan perkawinan itu sendiri menjadi akar perbedaan pendapat mereka. Mereka yang menentang hal ini menganggap riwayat hadits ini asli, atau bahkan mutawatir. Namun kubu halal berpendapat bahwa hadis ini adalah

⁴⁶ Sofyan A. P. K. *Fikih Alternatif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 95.

⁴⁷ Muhamad Ali, “*Hukum Nikah mut'ah dan Hubungannya dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)*”, Risalah, Vol.3, No. 1, (Desember, 2016), hlm. 32.

⁴⁸ Abu Dzarrin al-Hamidy, “*Nikah mut'ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Al-Qannun: vol 11, No. 1, (Juni 2008), hlm. 228.

biografi Ahad dan tidak dapat mendukung Nasikh. Alhasil, kedua mazhab tersebut juga berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan *mut'ah* dan halal atau haramnya.⁴⁹

Mayoritas ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah berpendapat bahwa pernikahan kini dianggap haram dan kebolehan telah dicabut. Meski begitu, kalangan Syiah menggarisbawahi bahwa izin nikah *mut'ah* masih berlaku hingga saat ini karena tidak ada hadis yang mencabutnya. Hadits Nabi yang biasa digunakan oleh ulama Ahl al-Sunnah untuk mengingkari gagasan nikah *mut'ah*, ditolak karena tidak shahih.

Namun ulama Syiah juga mengikuti kisah ahlal-bait. Imaam al-Sadiq, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa ayat nikah dalam *mut'ah* tidak batal ketika ditanya apakah itu batal.⁵⁰

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang gagasan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan *mut'ah*:

1. Pernikahan *mut'ah* itu haram.
2. Pelanggar nikah *mut'ah* akan dibawa ke pengadilan terkait dengan hukum dan peraturan yang relevan.⁵¹

Di Indonesia praktik nikah *mut'ah* tersebut masih terus berlangsung di beberapa tempat khususnya di wilayah Jawa Barat, yaitu di daerah Bogor, Cisarua, Bekasi, Indramayu, dan Cianjur. Bupati Cianjur Herman Suherman terus menyoroti kasus kawin kontrak yang terjadi di masyarakatnya, khususnya di Kecamatan Cipanas, Pacet, dan Sukaresmi. Namun, tambahnya, kurangnya kemauan masyarakat untuk melaporkan hal tersebut membuat pemerintah tidak mungkin mengumpulkan statistik. Oleh

⁴⁹ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah *mut'ah* (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)", *Asy-Syir'ah*, Vol. 46 No. 1, (Januari-Juni, 2012), hlm. 182-183.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan", (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 102-103.

⁵¹ Neng Djubaedah, "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105-106.

karena itu, sebagai upaya tambahan, pemerintah terus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak. “Meski tidak mau mengakuinya, namun terdapat bukti bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban kawin kontrak. Bahkan ada pula yang tetap memiliki anak,” kata Herman Suherman saat membuka debat mengenai “Kawin Kontrak”. Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.”⁵²

Pengurus Besar Nahdhotul Ulama (PBNU) kembali menegaskan pernikahan *mut'ah* dilarang dalam Islam. Pembenerannya adalah kebebasan untuk terlibat dalam perdagangan manusia atau prostitusi terselubung. Karena menyerupai perdagangan atau persewaan barang pada kenyataannya. Oleh karena itu, kawin kontrak seperti ini ibarat jual beli perempuan atau anak. Banyak orang mempunyai peran sebagai kepala desa dan wali. Saksi sering didatangkan untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Ada juga yang berprofesi sebagai mucikari dan terlibat dalam prostitusi.

Perkawinan kontrak adalah penyatuan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diakui oleh undang-undang. Namun kawin kontrak ini sebenarnya adalah prostitusi karena negosiasi mahar.⁵³ Oleh karena itu, ada kemungkinan untuk mengklaim bahwa pernikahan *mut'ah* yang terjadi di wilayah ini merupakan contoh nyata dari prostitusi terselubung.

Kegiatan sosial telah dipengaruhi oleh berbagai keadaan dan keadaan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Sistem kehidupan masyarakat secara keseluruhan juga dibentuk oleh kehidupan komunal. Diantaranya adalah Tafsir, atau eksposisi Al-Qur'an. Para ulama, khususnya yang berlatar belakang ilmu pengetahuan dan tafsir Al-Quran, menuangkan pendapatnya dalam bentuk kitab tafsir untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat,

⁵² Sasmitro Madrim, “Pemkab Cianjur Upayakan Hapus Praktik Kawin Kontrak,” <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/pemkab-cianjur-upayakan-hapusan-praktik-kawin-kontrak/6585350.html>. Diakses pada 13 mei 2022.

⁵³ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 253-254.

khususnya di Indonesia. Keberadaan tafsir juga dipengaruhi oleh permasalahan yang muncul di suatu tempat tertentu. Tentu saja, karena tafsir adalah hasil kerja manusia, masing-masing tafsir mempunyai pendekatan, gaya, dan metodologi yang berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Keberagaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain variasi motivasi mufassir, variasi tugas yang harus diselesaikan, variasi luasnya ilmu mufassir, variasi waktu dan tempat, serta variasi konteks sosial politik mufassir.

Terkait pernikahan *mut'ah*, penulis menempatkan dua mufassir Muhammad Husain Thabathaba'i dan Muhammad Abid Al-Jabiri ke dalam kerangka pandangan Al-Mizan dan Nuzuli Al-Jabiri. Tafsir kedua mufassir tentang pernikahan *mut'ah* mempunyai sejumlah persamaan dan perbedaan. Jika penafsiran ini bisa diterapkan di Indonesia, apakah bisa diterapkan dan ditegakkan atau tidak.

Setidaknya harus mengenali dan memahami kedua faktor tersebut, yaitu sebagai berikut, jika ingin menerapkan kedua tafsir nikah *mut'ah* ini: (1) Karena filosofi Sunni dianut oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia, pemahaman Sunni sendiri menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak benar. Ya, pernikahan *mut'ah* itu haram. Oleh karena itu, perkawinan *mut'ah* dapat dikatakan haram di Indonesia. (2) Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sama-sama menyatakan tidak menganut aturan perkawinan *mut'ah*, mengatur perkawinan di Indonesia. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa praktik pernikahan *mut'ah* yang benar-benar dilakukan dan dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, seringkali tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan *mut'ah* yang ditetapkan oleh pihak yang membolehkan pernikahan *mut'ah*.

Dengan demikian, penulis dapat mengambil kesimpulan dari uraian di atas bahwa pandangan kedua komentator tersebut sangat berbeda. Muhammad husain dalam kitab tafsirnya Al-Mizan yang memeperbolehkannya praktik nikah *mut'ah* itu sendiri berdasarkan pemikiran beliau yang mengacu pada QS An-Nisa' 24 sebagai landasan beliau berpendapat mengenai kebolehnya nikah *mut'ah* itu

sendiri, Selanjutnya simak tafsir Nuzuli Al-Jabiri dalam kitab tafsirnya. Dia mengatakan bahwa meskipun pernikahan *mut'ah* diperbolehkan dalam beberapa situasi, seperti dalam keadaan darurat atau mendesak, Al-Jabiri melarangnya sama sekali. karena pernikahan ini sangat ilegal di Indonesia dan tidak mengikuti definisi pernikahan dalam Al-Qur'an. Jika penafsiran ini diterapkan pada kondisi dan keadaan suatu bangsa yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Sunni, meskipun ada kelonggaran di saat darurat, maka penulis berkesimpulan bahwa perkawinan *mut'ah* tetap haram dan tidak dapat dibenarkan di Indonesia.

